



KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR : KEP/616/VI/DE/PB.06.00/2024/BNN

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN BNN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat di bidang Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti sebagai unit kerja penyelenggara pelayanan publik di lingkungan badan Narkotika Nasional;
 - b. bahwa unsur komponen Standar Pelayanan Asesemen Terpadu perlu dielaborasi dengan Komponen Pelayanan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Deputi Pemberantasan BNN tentang Standar Pelayanan Asesemen Terpadu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 3. Peraturan Presiden 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;

7. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Tahanan;
10. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/01/IX/DE/PB.06/ 2023/BERANTAS tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Penyalah Guna, Pecandu Narkotika, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Asesmen Terpadu Tahun 2023;
11. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/275/II/KA/HK.01.04/2024/BNN tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik dan Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan BNN;
12. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/241/II/KA/PB.06.00/2024/BNN tentang Tim Asesmen Terpadu Tingkat Nasional Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

KESATU : Standar Pelayanan Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Deputi Pemberantasan BNN merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur;

KEDUA : Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti mempunyai jenis pelayanan antara lain:

1. Besuk Tahanan;
2. Asesmen Terpadu;

- KETIGA : Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional menyusun, menetapkan dan mensosialisasikan Maklumat Pelayanan yang disusun sebelum menerapkan Standar Pelayanan sebagai pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan;
- KEEMPAT : Penerapan Standar Pelayanan Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional dilakukan secara internalisasi dan sosialisasi terhadap seluruh personil melalui perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, penganggaran serta pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala;
- KELIMA : Standar Pelayanan Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan pengguna layanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:


1. Sekretaris Utama BNN;
2. Inspektur Utama BNN;
3. Deputi Pemberantasan BNN.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 04 Juni 2024

a.n KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

\$(qrcode)



STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DIREKTORAT PENGAWASAN TAHANAN DAN BARANG BUKTI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

I. STANDAR PELAYANAN BESUK TAHANAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Kepala BNN No.6 Tahun 2016 tentang Pengawasan Tahanan
2.	Persyaratan Pelayanan	Administrasi 1) Pembesuk menggunakan pakaian bebas, rapih dan sopan 2) Pembesuk dan pengikut melapor kepada petugas jaga dengan menyerahkan: WarWNI ➤ Fotokopi identitas yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor) WNA ➤ Fotokopi identitas yang masih berlaku (paspor) 3) Besukan dilaksanakan sesuai jadwal besuk tahanan 4) Besukan dibatasi maksimal 2 (dua) orang setiap tahanan 5) Besukan hanya diberikan kepada keluarga inti (sesuai perka No.6 Tahun 2016 tentang Pengawasan Tahanan)
	Sistem, mekanisme dan prosedur	1) Pembesuk menunggu di ruang tunggu utama 2) Pembesuk mendaftarkan diri ke Petugas Piket Jaga Tahanan 3) Barang bawaan dan pembesuk digeledah oleh Petugas Piket Jaga Tahanan 4) Barang bawaan pembesuk dititipkan pada loker yang disediakan 5) Pembesuk mengambil nomor antrian 6) Pembesuk menunggu panggilan dari Petugas Piket Jaga Tahanan berdasarkan nomor urut antrian 7) Petugas Piket Jaga Tahanan melakukan Penggeledahan badan setiap pembesuk yang masuk kedalam tempat besukan 8) Pembesuk dipertemukan dengan tahanan atau Narapidana oleh Petugas jaga Tahanan di ruang besukan 9) Petugas Jaga Tahanan memastikan Tahanan dan Narapidan menggunakan baju tahanan/rompi khusus besukan 10) Pembesuk sebelum mengambil barang bawaan dari loker mengembalikan nomor antrian dan mengisi formulir survei kepuasan pelanggan
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Paling lama 30 menit sejak pembesuk mendaftar sampai dengan dipertemukan dengan tahanan atau narapidana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN Deputi Pemberantasan
NOMOR : KEP/616/VI/DE/PB.06.00/2024/BNN
TANGGAL : 04 Juni 2024

5.	Biaya/tarif (PNBP)	Gratis (tidak dipungut biaya)
6.	Produk Layanan	Layanan besuk tahanan dan narapidana
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Buku Register Besukan b. Alat Pendeteksi Logam (metal detector) c. Nomor Urut Antrian d. Alat Pengeras Suara e. Ruang Tunggu Pembesuk f. Ruang Besuk Tahanan g. Ruang Pengaduan h. Ruang Penggeledahan i. Kursi Tunggu j. Ruang Laktasi k. Loker Penitipan Barang l. Ruang Bermain Anak m. Ruang Merokok n. Ruang Ibadah o. Fasilitas Bahan Bacaan p. Komputer dan Printer q. Mesin Antrian r. Televisi s. Jaringan Internet t. Toilet u. Fasilitas Khusus v. Pendingin Ruangan (AC) w. Fasilitas Free Charging x. Perlengkapan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3).
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami Peraturan Kepala BNN No. 6 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Tahanan b. Memahami dan mampu melaksanakan SOP Besuk Tahanan
9.	Pengawasan Internal	Pengawasan Internal dilakukan berjenjang oleh pejabat struktural
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Masyarakat menyampaikan pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Minimal 6 orang Petugas Piket Jaga Tahanan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Petugas Pendaftaran besukan b. Petugas Penggeledahan barang dan badan pembesuk c. Petugas pengawasan ruang besukan

12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Besukan tidak dipungut biaya b. Pembesuk bertemu dengan tahanan atau narapidana yang akan di besuk c. Pelayanan yang ramah, sopan dan tepat waktu d. Pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan e. Penerapan Budaya Kerja BNN RI (Berani, Nasionalis, Netral, Responsif dan Inovatif) dengan motto SAPA RUBeN “ Senyum, Akuntabilitas, Professional serta Aman dalam pelaksanaan pelayanan besuk tahanan f. Kompensasi Layanan berupa kemudahan dalam pendaftaran tanpa mengantri apabila layanan tidak sesuai standar yang telah ditetapkan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Layanan besukan bebas pelecehan, perbuatan asusila, dan perbuatan tercela lainnya b. Layanan besukan tidak ada diskriminasi, dan c. Barang titipan pembesuk tersimpan dengan aman
14.	Evaluasi Kinerja dan Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Audit Internal b. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) c. Sistem Manajemen Kepolisian (SMK) d. Evaluasi kinerja dilakukan oleh Inspektorat Utama dan Kemenpan Reformasi dan Birokrasi e. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Satuan Kerja

II. STANDAR PELAYANAN ASESMEN TERPADU

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi; 2. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi; 3. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/01/IX/DE/PB.06/ 2023/BERANTAS tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Terdakwa Penyalah Guna, Pecandu Narkotika, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Asesmen Terpadu Tahun 2023;</p> <p>4. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/275/II/KA/HK.01.04/2024/BNN tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik dan Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan BNN;</p> <p>5. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/241/II/KA/PB.06.00/2024/BNN tentang Tim Asesmen Terpadu Tingkat Nasional Tahun 2024.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Pengajuan Permohonan Asesmen Terpadu dalam Masa Penangkapan</p> <p>a. Berkas yang harus dilampirkan bila tidak ada BB</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Permohonan Asesmen Terpadu dari penyidik kepada Ketua Tim Asesmen Terpadu 2) Fotocopy Kartu Identitas Tersangka (KTP/ Kartu Pelajar/ Kartu Mahasiswa dan KK) 3) Laporan Informasi 4) Berita Acara Interogasi 5) Surat Perintah Penangkapan 6) Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah (seperti Labkesda, Klinik Polres, IPWL BNN/BNNP/BNN Kabupaten/Kota, Puskesmas IPWL, RSUD) dengan jangka waktu maksimal 3x24 jam setelah ditangkap dengan hasil positif 7) Data dukung elektronik seperti screenshot percakapan, pembelian barang, transfer (bila ada) <p>b. Berkas yang harus dilampirkan bila ada BB</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Permohonan Asesmen Terpadu dari penyidik kepada Ketua Tim Asesmen Terpadu 2) Fotocopy Kartu Identitas Tersangka (KTP/ Kartu Pelajar/ Kartu Mahasiswa dan KK) 3) Laporan Polisi (LP) atau Laporan Kasus Narkotika (LKN) 4) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka 5) Surat Perintah Penangkapan 6) Surat Perintah Penyitaan Barang Bukti 7) Berita Acara Penyitaan Barang Bukti 8) Hasil Pemeriksaan Laboratorium Sementara 9) Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah (seperti Labkesda, Klinik Polres, IPWL)

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>BNN/BNNP/BNN Kabupaten/Kota, Puskesmas IPWL, RSUD) dengan jangka waktu maksimal 3x24 jam setelah penangkapan dengan kriteria</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Hasil Pemeriksaan Urine Positif atau negative apabila berat barang bukti kurang dari SEMA b) Hasil Pemeriksaan Urine Positif apabila berat Barang Bukti lebih dari SEMA <p>10) Data dukung elektronik seperti screenshot percakapan, pembelian barang, transfer (bila ada)</p> <p>2. Pengajuan Permohonan Asesmen Terpadu Berdasarkan Petunjuk Jaksa Penuntut Umum P19</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Permohonan Asesmen Terpadu dari penyidik kepada Ketua Tim Asesmen Terpadu 2) Fotocopy Kartu Identitas Tersangka (KTP/ Kartu Pelajar/ Kartu Mahasiswa dan KK) 3) Laporan Polisi atau LKN 4) Petunjuk P19 dari Jaksa Penuntut Umum 5) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka 6) Berita Acara Saksi Penangkap 7) Surat Perintah Penyidikan 8) Surat Perintah Penahanan 9) Surat Perintah Penyitaan Barang Bukti Narkotika 10) Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Narkotika 11) Penetapan Status Barang Bukti dari Kejaksaan 12) Surat Keterangan Uji Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Kejaksaan 13) Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah (seperti Labkesda, Klinik Polres, IPWL BNN/BNNP/BNN Kabupaten/Kota, Puskesmas IPWL, RSUD) (apabila ada) 14) Data dukung elektronik seperti screenshot percakapan, pembelian barang, transfer (bila ada) <p>3. Pengajuan Permohonan Asesmen Terpadu oleh Jaksa Penuntut Umum Untuk Kepentingan Penuntutan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Permohonan Asesmen Terpadu dari Jaksa Penuntut Umum kepada Ketua Tim Asesmen Terpadu 2) Surat Hasil Pemeriksaan Uji Laboratorium terhadap Barang Bukti Dakwaan 3) Surat Penetapan Penyitaan Barang Bukti dari Pengadilan 4) Resume Berkas Perkara <p>4. Pengajuan Permohonan Asesmen Terpadu oleh Hakim untuk Kepentingan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Permohonan Asesmen Terpadu dari Jaksa Penuntut Umum kepada Ketua Tim Asesmen Terpadu

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2) Surat Dakwaan 3) Resume Berkas Perkara 4) Surat Perintah pelimpahan Perkara 5) Surat Penetapan Persidangan
3.	Sistem, mekanisme, prosedur	A. Pengajuan Permohonan Asesmen Terpadu <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon (Penyidik Tindak Pidana narkoba Polri/ BNN, Jaksa Penuntut Umum, Hakim mengajukan permohonan Asesmen Terpadu kepada Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Tingkat nasional yaitu Direktur Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti 2. Berkas pengajuan permohonan Asesmen Terpadu diverifikasi oleh Tim Sekretariat TA dengan melakukan cek list pada Formulir Registrasi Klien TAT 3. Tim Sekretariat TAT memproses permohonan Asesmen Terpadu dengan meneruskan berkas kepada Ketua TAT untuk mendapatkan disposisi tindak lanjut tentang perintah pelaksanaan Asesmen Terpadu 4. Apabila berkas tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan waktu maka permohonan Asesmen Terpadu yang diajukan oleh Penyidik atau Jaksa Penuntut Umum atau Hakim kepada Ketua TAT dapat ditolak 5. Tim Sekretariat TAT akan menyampaikan Surat Penolakan Permohonan Asesmen Terpadu kepada pemohon jika pemohonannya di tolak. B. Langkah-langkah Pelaksanaan Asesmen Terpadu <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Sekretariat TAT menyiapkan surat undangan untuk mengundang tim medis dan tim hukum yang ditandatangani ketua TAT untuk melaksanakan asesmen medis dan asesmen hukum; 2. Tim Medis melakukan asesmen medis dan dengan mengisi formulir Addiction Severity Index; 3. Tim Hukum melaksanakan Asesmen Hukum dan dengan mengisi formulir Asesmen Hukum 4. Tim Sekretariat membuat berita acara hasil asesmen medis dan asesmen hukum dalam berita acara pemeriksaan 5. Setelah pelaksanaan asesmen medis dan asesmen hukum selesai, selanjutnya ketua TAT memimpin rapat pembahasan kasus bersama dengan tim medis dan tim hukum untuk menganalisis kasus guna merumuskan rekomendasi; 6. Asesmen Terpadu dilaksanakan di Sekretariat Asesmen Terpadu BNN Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal terdapat kendala teknis dalam pelaksanaan asesmen terpadu secara tatap muka, seperti faktor geografis,

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>bencana dan urgensi, pelaksanaan Asesmen Medis atau Asesmen Hukum atau rapat pembahasan kasus (case conference) dapat dilakukan secara online/virtual/di tempat/kantor yang mengajukan permohonan TAT</p> <p>C. Pelaksanaan Asesmen Terpadu</p> <ol style="list-style-type: none">1. Asesmen Medis<ol style="list-style-type: none">a) Wawancarab) Pemeriksaan Fisikc) Penentuan Diagnosad) Penyusunan Rencana Terapi Dan Rehabilitasi2. Asesmen Hukum<ol style="list-style-type: none">a) Pemeriksaan dan analisis dokumenb) Wawancarac) Analisis3. Rapat Pembahasan Kasus (Case Conference)<ol style="list-style-type: none">a) Hasil Asesmen yang dilakukan oleh Tim Medis dan Tim Hukum dilakukan pembahasan kasus yang dipimpin oleh ketua Tim Asesmen Terpadu. Tim Medis dan Tim Hukum menyampaikan hasil analisisnya secara bergantian. Substansi materi yang disampaikan Tim Hukum dan Tim Medis menjadi dasar bagi Tim Sekretariat dalam pembuatan Berita Acara Asesmen Terpadub) Hasil Pembahasan Kasus dituangkan dalam Berita Acara Asemen Terpadu. Stelah format Berita Acara disepakati, masing masing anggota TAT dan Ketua TAT menandatangani berita acara <p>D. Penerbitan Surat Rekomendasi Asesmen Terpadu</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat Rekomendasi dirumuskan oleh Ketua Tim bersama Tim Hukum dan Tim Medis berdasarkan hasil Rapat Pembahasan Kasus2. Surat Rekomendasi ditandatangani oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu dan disampaikan kepada pemohon untuk ditindaklanjuti dengan ketentuan yang berlaku3. Hal-hal yang perlu dituangkan pada surat rekomendasi<ol style="list-style-type: none">a) Peran tersangka dan/atau terdakwab) Penempatan tersangka dan/atau terdakwac) Jenis rehabilitasi dan jangka waktu program rehabilitasi yang direkomendasikan mengacu pada Berita Acara Asesmen Terpadu4. Rekomendasi pada masa penangkapan dikeluarkan paling lambat hari ke enam setelah penangkapan5. Rekomedasi untuk pengajuan asesmen berdasarkan petunjuk JPU P19, dikeluarkan paling lambat 3 hari setelah pelaksanaan Asesmen Terpadu6. Rekomendasi untuk pengajuan Asesmen berdasarkan permohonan JPu untuk kepentingan pemeriksaan di

LAMPIRAN
KEPUTUSAN Deputi Pemberantasan
NOMOR : KEP/616/VI/DE/PB.06.00/2024/BNN
TANGGAL : 04 Juni 2024

NO	KOMPONEN	URAIAN
		sidang pengadilan dikeluarkan paling lambat 3 hari setelah pelaksanaan Asesmen Terpadu.
4.	Jangka waktu penyelesaian	Surat Rekomendasi Asesmen Terpadu diterbitkan dalam jangka waktu <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada masa penangkapan dikeluarkan paling lambat 6x24 jam setelah penangkapan 2. Berdasarkan petunjuk JPU P19 dikeluarkan paling lambat 3x24 jam setelah pelaksanaan asesmen terpadu 3. Berdasarkan permohonan JPU untuk kepentingan penuntutan dikeluarkan paling lambat 3x24 jam setelah pelaksanaan asesmen terpadu 4. Berdasarkan permohonan Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan dikeluarkan paling lambat 3x24 jam setelah pelaksanaan asesmen terpadu.
5.	Biaya/tarif	Rp 0,00 (Tidak dipungut biaya)
6.	Produk layanan	Surat Rekomendasi Asesmen Terpadu
7.	Saran, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> a. Ruang Sekretariat Asesmen Terpadu b. Formulir Asesmen Hukum c. Formulir Asesmen Terpadu d. Map Rekam Klien TAT e. Infocus f. Layar Proyektor g. Ruang Pemeriksaan Tersangka/Terdakwa h. Tensimeter i. Termometer j. Stetoskop k. Alat Tulis Kantor l. Laptop m. Jaringan Internet n. Pendingin Ruangan (AC)
8.	Kompetensi Pelaksana	Tim Asesmen Terpadu terdiri dari Ketua Tim, Tim Hukum, Tim Medis dan Tim Sekretariat Asesmen Terpadu <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Tim Asesmen Terpadu Tingkat Nasional adalah Direktur Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti 2. Tim Medis merupakan Dokter Umum atau Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa dan Psikolog Klinis yang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN Deputi Pemberantasan
NOMOR : KEP/616/VI/DE/PB.06.00/2024/BNN
TANGGAL : 04 Juni 2024

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>tersertifikasi pelatihan Asesmen <i>Addiction Severity Index full version</i></p> <p>3. Tim Hukum merupakan personil dari</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kejaksaan Agung Jaksa minimal berpangkat Jaksa Madya pada Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya Kejaksaan Agung b. Kepolisian Negara Republik Indonesia Penyidik minimal berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi pada Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri c. Badan Narkotika Nasional Penyidik BNN minimal berpangkat Komisaris Besar Polisi atau Penyidik Ahli Madya atau Analis Intelijen pada Deputi Bidang Pemberantasan BNN d. Kementerian Hukum dan HAM RI Petugas Pemasarakatan dengan jabatan setingkat koordinator atau ahli madya pada <ol style="list-style-type: none"> 1) Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Direktorat Jendral Pemasarakatan 2) Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Direktorat Jenderal pemasarakatan 3) Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasarakatan
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengawasan internal dilakukan berjenjang dari Direktur Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti sampai kepada Deputi Pemberantasan BNN b. Pelaksanaan Audit Internal dilakukan setiap tahun oleh Inspektorat Utama
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Tersedia layanan pengaduan melalui email official <u>Pengaduan_TAT@bnn.go.id</u> Telepon/ whatsapp +852 8256 6227</p>
11.	Jumlah pelaksana	<p>41 orang sesuai dalam Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/241/II/KA/PB.06.00/2024/BNN tentang Tim Asesmen Terpadu Tingkat Nasional Tahun 2024 yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 orang Penanggung Jawab 1 orang Ketua 19 orang Tim Hukum 15 orang Tim Medis 1 orang Sekretaris 4 orang Anggota Tim Sekretariat


NO	KOMPONEN	URAIAN
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan pelaksanaan rangkaian Asesmem Terpadu mulai dari penerimaan berkas persyaratan hingga selesainya Asesmen Terpadu tidak memungut biaya b. Memastikan waktu pelayanan Asesmen Terpadu pada masa penangkapan dan penerbitan Surat Rekomendasi tidak melebihi waktu 6 jam setelah dilakukan penangkapan c. Memastikan penerbitan Surat Rekomendasi berdasarkan P19, permohonan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim maksimal 3 hari sejak pelaksanaan Asesmen Terpadu d. Pelayanan Asesmen Terpadu dilaksanakan sesuai dengan SOP e. Visi Layanan: untuk mewujudkan penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika bagi tersangka dan/atau terdakwa penyalahguna, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang berkeadilan f. Misi Layanan: <ul style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan layanan Asesmen Terpadu yang profesional, akuntabel, tepat waktu dan tanpa biaya 2. Mendorong terpenuhinya hak layanan rehabilitasi bagi tersangka dan/atau terdakwa penyalahguna, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang menjalani proses hukum 3. Menurunkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia g. Motto Layanan: Melayani dengan "CERMAT" : <ul style="list-style-type: none"> 1. Cepat : Menyelesaikan layanan dengan tepat waktu 2. Efektif : Menyelesaikan perkara penyalahgunaan narkoba 3. Ramah : Melayani dengan sopan santun 4. Mudah : Pelayanan yang mudah, tidak menyulitkan 5. Aktif : Bersikap aktif dalam melayani 6. Tanpa Biaya : Layanan yang tidak dipungut biaya h. Memastikan layanan Asesmen Terpadu dilakukan oleh Tim yang memiliki kualifikasi dan keilmuan di bidangnya i. Kompensasi apabila layanan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, akan diberikan layanan pengantaran surat rekomendasi Asesmen Terpadu dan Berita Acara Pelaksanaan Asesmen Terpadu atau layanan penjemputan dari Tim Sekretariat Asesmen Terpadu kepada pemohon saat pelaksanaan Asesmen Terpadu yang diajukan berikutnya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN Deputi Pemberantasan
NOMOR : KEP/616/VI/DE/PB.06.00/2024/BNN
TANGGAL : 04 Juni 2024

NO	KOMPONEN	URAIAN
13.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	a. Menjaga kerahasiaan identitas klien yang dimohonkan untuk mendapatkan layanan Asesmen Terpadu b. Penyampaian surat rekomendasi hasil Asesmen Terpadu hanya diberikan kepada pemohon Layanan Asesmen Terpadu (Penyidik Tindak Pidana Narkotika Polri/BNN, Jaksa, Hakim)
14.	Evaluasi Kinerja dan Pelaksana	a. Audit Internal b. Audit Eksternal c. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) d. Evaluasi Kinerja dilakukan oleh Inspektorat Utama dan Kemenpan Reformasi dan Birokrasi e. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Satuan Kerja

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 04 Juni 2024
a.n KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

\$(qrcode)



MAKLUMAT PELAYANAN

DIREKTORAT PENGAWASAN TAHANAN DAN BARANG BUKTI BNN

Dengan ini kami, Direktur Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti menyatakan:

1. Berjanji dan memiliki kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai Standar pelayanan Publik yang telah ditetapkan;
2. Memberikan pelayanan publik sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus; dan
3. Bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pelayanan publik yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Direktur Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti
Deputi Pemberantasan

-TTD-

I Wayan Sugiri, S.H., S.I.K., M.Si

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 04 Juni 2024

a.n KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

\$(qrcode)

